

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(ANALISIS PASAL 17 UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM (S.H.I)**

OLEH :

**MUH ROIS NAJAHAN
NIM: 04370028**

PEMBIMBING

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. LINDRA DARNELA, SAg. M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dewasa ini, *trafficking* merupakan isu yang paling aktual dan fundamental, terjadi bukan hanya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia. Munculnya berbagai kasus *trafficking* meliputi : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Maraknya perdagangan anak berawal dari masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. Perdagangan anak bukan hanya menodai harkat dan martabat manusia, tetapi juga menodai ajaran agama.

Dari pemaparan di atas munculah suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana UU NO. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

Penyusun melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menggunakan penelitian *Library Research* (penelitian pustaka), penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa tindak pidana perdagangan anak menurut Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga),” yaitu dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000,00 dan paling banyak Rp.800.000.000,00. Akan tetapi sampai sekarang masih banyak sekali kasus perdagangan anak yang terjadi, menurut penyusun itu terjadi dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan anak seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedang manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah*. Sanksi terhadap pelaku perdagangan anak berupa hukuman *ta’zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur’an dan Hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman *ta’zir* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, *jilid* (dera), pengasingan dan ancaman.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 Eksemplar Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Rois Najahan
NIM : 04370028
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Jumadal Ula 1430 H
29 April 2009 M

Pembimbing I


Drs. Oektoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 Eksemplar Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Rois Najahan
NIM : 04370028
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU RI NO. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadal Ula 1430 H
11 Mei 2009 M

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum
NIP.150368332



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/33/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muh Rois Najahan

NIM : 04370028

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Mei 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

Penguji I

Drs. Karnsi, MA
NIP: 150231514

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP: 150300639

Yogyakarta, 18 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP: 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Śa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa'	Ĥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U
Contoh:	كَتَبَ - kataba		يَذْهَبُ - yazhabu
	سُئِلَ - su'ila		ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u
Contoh:	كَيْفَ - kaifa		حَوْلَ - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas
Contoh:	قَالَ - qāla	قِيلَ - qīla	
	رَمَى - ramā	يَقُولُ - yaqūlu	

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"

- c. jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan” h”

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - Raudah al-Jannah

طَلْحَةَ - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbana نُعِمَ - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلَالُ -al-jalalu

النِّعَمُ - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma_ Muhammadun illa rasul

MOTTO

.....يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.....^ج

..... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....

Sebagai hadiah, malaikat menawarkaniku untuk berjalan di atas mega.

Tetapi aku menolaknya.

Karena kakiku masih menginjak bumi, selama kejahatan terakhir dimusnahkan, dan kaum mustadh'afin serta dhu'afa diangkat dari penderitaan.

Jadilah suri tauladan yang baik di manapun dan kapanpun!

Kuncinya adalah ikhlas dan jujur.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmad dan Karunia Allah SWT

Saya persembahkan skripsi ini untuk almamater tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta kupersembahkan untuk:

Bapak & Ibuku tersayang (A. Afandie. Maryati)

Kakak-kakakku tercinta (Novi F. Hanum, Fatatus Syarifah & A. Syarief A)

Yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi & kasih sayang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut-Nya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jursan Jinayah Siyasa beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk melakukan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk melakukan bimbingan serta arahan kepada penyusun.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang secara konsisten mencurahkan keilmuan terhadap mahasiswa, khususnya terhadap penyusun.
6. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Jurusan Jinayah Siyasah/Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penyusunan skripsi ini.
7. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penelusuran data skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan nasehat, pengarahan serta kasih sayang.
9. Kakak-kakakku tercinta yang telah banyak memberikan motivasi serta kasih sayang terhadap penyusun.
10. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi terhadap penyusun.

Kepada semua pihak yang disebutkan di atas, semoga amal baik saudara mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1430 H
16 April 2009 M

Penyusun



Muh Rois Najahan
NIM. 04370028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. SYARI'AT ISLAM TENTANG <i>JARIMAH</i> DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪAH</i>	23
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah</i>	23
1. Pengertian dan Unsur <i>Jarimah</i>	23
2. Pembagian Macam-macam <i>Jarimah</i>	26

B. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah Hudud</i>	29
1. Pengertian <i>Jarimah Hudud</i>	29
2. Hukuman <i>Jarimah Hudud</i>	31
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah Qishash Diyat</i>	35
1. Pengertian dan Hukuman <i>Jarimah Qishash Diyat</i>	35
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah Ta'zir</i>	40
1. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	40
2. Macam-macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	42
3. Hukuman <i>Jarimah Ta'zir</i>	45
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	51
1. Pengertian dan Dasar <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	51
2. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	56

BAB III. KETENTUAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM PASAL UU RI NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	62
A. Latar Belakang UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	62
B. Sistematika UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	67
C. Unsur-unsur dan Sanksi hukum pasal 17 UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	72

BAB IV. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	77
A. Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	77
B. Penggolongan Perdagangan Anak ke Dalam Jarimah <i>Ta'zir</i> dan Sanksi Hukum Dalam Ketentuan Pidana Pasal UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	87
1. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak	87
2. Ketentuan Sanksi Pidana Perdagangan Anak dalam Hukum Pidana Islam	89
 BAB V. PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran.....	101
C. Penutup	102
 DAFTAR PUSTAKA	103
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	
II. UU RI NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
III. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan

¹ Penjelasan dari UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.²

Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan anak memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Perdagangan anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) terjadi peningkatan sindikat perdagangan bayi yang angkanya lebih dari 400 bayi. Mereka diperdagangkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya khusus wilayah Jawa Timur, jumlah anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial diperkirakan 14 ribu orang. Diketahui pula sedikitnya 100 ribu anak dan perempuan setiap tahun menjadi korban perdagangan manusia. Tujuan perdagangan anak selain untuk prostitusi, juga perbudakan, adopsi ilegal, narkoba, dan penjualan organ tubuh. Mereka bukan hanya dijual di dalam negeri tapi juga keluar negeri seperti

² *Ibid.*

Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Inggris, Brunei Darussalam, Jerman, dan Kanada.³

Masalah perdagangan anak merupakan masalah serius yang harus ditangani secara sungguh-sungguh. Pasalnya, persoalan perdagangan anak di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Bahkan Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak. Bahkan beberapa lembaga donor telah memberi *warning* dengan menyatakan akan menghentikan bantuannya ke Indonesia jika tidak dapat segera memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan merumuskan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.⁴

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak anak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.⁵ Undang-undang ini mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia

³ Republika, 23-12-2005, Kekerasan Terhadap Anak Makin Meningkat, Sumber : http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227786&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=, diakses 21 Desember 2008.

⁴ Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=2089. diakses 21 Desember 2008.

⁵ Konvensi anak adalah salah satu instrumen international di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 lewat Resolusi 44/25 tertanggal 25 November, dan sesuai ketentuan Pasal 49 (1) dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi ini berisi 54 Pasal yang juga merupakan hasil kompromi dari berbagai system hukum dan falsafah berbagai negara. Berdasarkan Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip Konvensi Hak

di bawah 18 tahun⁶ dan melarang eksploitasi ekonomi atau seksual serta kekerasan dan pelecehan terhadap anak.⁷ Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena itu kondisi anak perlu diperlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya.⁸ Karenanya, dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka.⁹

Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan anak yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang

Anak, yaitu : 1) Nondiskriminasi, 2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), 3) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, 4) Menghargai pandangan anak. Lihat : Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) & The Asia Foundation, 2000), hlm. 2, 22 – 26.

⁶ Lihat : Konvensi Hak Anak Pasal : 1.

⁷ Sumber : <http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/6.htm>. diakses 26 Desember 2008.

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1997), hlm. 98.

⁹ Hal itu telah ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 19 Ayat 1 : Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Maka disusunlah UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Perlindungan anak sebenarnya bagian yang terintegral dengan penegakan hak asasi manusia. Namun di Indonesia penegakan HAM nampaknya tidak begitu memperhatikan aspek perlindungan anak. Tingginya angka kejahatan perdagangan anak menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Hal tersebut sama artinya negara juga belum serius dalam menegakkan hak asasi manusia.

Salah satu kasus *trafficking* yang paling menonjol di Sulawesi Selatan adalah dipulangkannya 17 perempuan belia yang berasal dari Tana Toraja yang dipekerjakan di tempat karaoke di Sandakan, Malaysia. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan Koalisi Perempuan Parepare bekerja sama untuk proses pemulangan ke daerah asal mereka. Kasus-kasus *trafficking* anak belia

yang serupa kemungkinan besar merupakan fenomena gunung es di mana kasus-kasus yang tidak/belum muncul ke permukaan jauh lebih banyak.¹⁰

Provinsi Sumbar khususnya Kota Padang termasuk satu daerah sumber perdagangan anak, karena banyak penduduknya masih berstatus miskin dan dominan orangtua terpaksa harus mempekerjakan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. "Sumbar khususnya kota-kota besar seperti Padang, termasuk satu sumber perdagangan anak dan kondisi itu harus diwaspadai masyarakat, terutama orangnya serta pemda setempat," kata anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus tersebut kini marak terjadi dengan motif adanya keinginan mengadopsi anak di kota-kota dan negara maju, karena kebanyakan dari mereka (kaum wanita) tidak mau melahirkan anak sendiri. Motif berikutnya mempekerjakan anak di bawah umur karena upahnya jauh lebih murah, selain juga untuk dieksploitasi secara seksual.¹¹

Kasus-kasus *trafficking* tidak hanya terkait dengan eksploitasi seksual, tapi juga terjadi terhadap pekerja migran di kebun kelapa sawit di Malaysia. Mereka yang terjatuh dalam sindikat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga (*proletarian*), perempuan maupun laki-laki. Mereka direkrut oleh calo nakal yang mengiming-imingi mereka gaji yang menggiurkan,

¹⁰ www.stoptrafiking.or.id. Design & Support by Ontrack Media Indonesia. diakses 26 Desember 2008.

¹¹ KBI Gemari : redaksikbi@gemari.or.id, 11 December 2007, diakses 10 Mei 2009.

padahal mereka dijual kepada kontre (kontraktor) nakal dengan harga antara RM1.500 dan RM2.000 (antara 4 juta dan 5 juta rupiah), begitu transaksi antara calo dan kontre berlangsung, mereka yang diperdagangkan ini berada di bawah kekuasaan kontre.¹²

Kasus-kasus di atas hanya segelintir di antara contoh-contoh kasus yang terjadi, banyak kasus yang bahkan lebih kompleks. *Trafficking* telah menjadi persoalan multi-dimensional, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak agar praktik-praktik *trafficking* tidak berkesinambungan. Kita telah memiliki UU No 21 tahun 2007, efektifkah implementasi UU ini dalam mengatasi maraknya *trafficking* di Indonesia?

Dari pemaparan di atas tidak dapat dibayangkan begitu besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan anak tersebut. Bagaimana tidak, anak adalah aset penting dari generasi sebuah bangsa, artinya masa depan sebuah bangsa di masa mendatang sangat ditentukan oleh keberadaan mereka yang sekarang masih menjadi anak-anak. Maka aset ini perlu untuk mendapat perlindungan yang sepatutnya. Lalu bagaimana fenomena kejahatan perdagangan anak ini dalam kacamata hukum pidana Islam?

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW

¹² *Ibid*,

dalam sunnah.¹³ Setiap muslim diwajibkan menempuh kehidupannya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan “*jarimah*”. Perbuatan pidana tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya.¹⁴

Prinsip anak dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia. Artinya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Prinsip perlindungan ini sesuai dengan Firman Allah :

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا¹⁵

Yang dimaksud keluarga dalam ayat di atas berarti juga adalah anak-anak kita. Dengan begitu upaya melindungi anak dari kejahatan perdagangan anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari Tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan).

Jenis kejahatan perdagangan anak memang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur pidana Islam,¹⁶ Baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya.

¹³ Abdurrahmad I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 14.

¹⁵ At-Tahrim (66): 6.

Namun pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* terhadap orang lain, dalam hal ini adalah anak. Kejahatan perdagangan anak adalah kejahatan yang betul-betul mengancam eksistensi keturunan/generasi (*nasl*) dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkan syari'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.¹⁷

Para pelaku perdagangan anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang.¹⁸ Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁹ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan

¹⁶ Dalam literatur Islam kejahatan ini dikenal dengan istilah “*jarimah*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut *fuqaha* adalah larangan-larangan yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lihat Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan UII, 1991), hlm. 2.

¹⁷ Secara keseluruhan ada lima hal yang menjadi *maqasyidu al-tasyri'* yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan atau kehormatan, dan 5) Memelihara harta. Lihat : Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 52.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

¹⁹ A. Djazuli, *Figh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

konsep tujuan syari'at hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁰

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, supaya arah pembahasan selanjutnya menjadi fokus maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: “Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum pidana Islam?”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan anak dalam UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi Pelaku tindak pidana Perdagangan anak dalam UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan urian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 163.

dengan penelitian yang telah ada. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.²¹

Asean Guidelines menyatakan definisi trafiking anak secara lebih tegas. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh UNICEF (badan PBB untuk anak-anak) untuk pedoman penanganan kasus trafiking anak di kawasan Asia Tenggara ini, pengertian trafiking anak adalah rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, menampung (menyembunyikan) atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi, di dalam atau di luar sebuah negara, yang mencakup tidak hanya terbatas pada pelacuran anak, pornografi anak dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, perburuan anak, perburuan atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, penggunaan atau kegiatan ilegal serta partisipasi dalam konflik bersenjata. Asean Guidelines juga menyebutkan bahwa rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, dan melabuhkan atau menerima atau menampung seorang anak dengan cara-cara adopsi atau pernikahan untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai trafiking anak.²² Khusus untuk korban trafiking anak, maka unsur cara menjadi tidak relevan. Protokol ini menekankan bahwa

²¹ Consuelo G. Sevilla, *et.al.*, *An Introduction to Research Methods*, Terj. Alimuddin Tuwu, "Pengantar Metode Penelitian", (Jakarta: UI. Press, 1993), hlm. 31.

²² Jemiesimatupang in Uncategorized. trackback. 19 Desember 2008. diakses, 10 Mei 2009.

rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” walaupun tidak dilakukan dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, tipuan, kekuasaan atau ketidak berdayaan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan konsern seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain, sebagaimana disebutkan dalam perdagangan orang.²³ Dengan demikian artinya untuk memenuhi satu delik bernama perdagangan orang khusus untuk anak maka hanya diperlukan dua unsur yakni proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang) dan tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh).²⁴

Irma Setyowati Soemitro dalam bukunya “Aspek Hukum Perlindungan Anak”, menjelaskan bahwa perlindungan anak ke dalam dikelompokkan ke dalam dua pengertian: 1) Perlindungan anak bersifat Yuridis, yang meliputi: a. Bidang hukum publik, b. bidang hukum keperdataan. 2) Perlindungan yang bersifat non-yuridis, yang meliputi : a. Bidang sosial, b. Bidang kesehatan, c. bidang pendidikan. Pada bagian lain ia menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa, karena masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggungjawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi, antara lain kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya.²⁵

Shanty Dellyana dalam bukunya “Wanita dan Anak di Mata Hukum”, menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan juga sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁶

Darwan Prinst dalam bukunya “Hukum Anak Indonesia” mendeskripsikan perlindungan hukum dari aspek KUHP, yaitu : menjaga kesopanan anak (Pasal 283), Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa (Pasal 287), Larangan berbuat cabul dengan anak (Pasal 290), Larangan menculik anak (Pasal 330), Larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa (Pasal 331) dan larangan melarikan perempuan yang belum dewasa (pasal 332).²⁷

²⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 51.

²⁶ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 62.

²⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 63.

Adapun dalam skripsi lain yang ditulis oleh Sa'adah (02371375) yang berjudul Perdagangan Perempuan Dalam Hukum Pidana Islam, yang membahas dan menjelaskan tentang pandangan hukum pidana Islam tentang perdagangan perempuan.

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Akan membahas dua hal pokok yaitu: *pertama*, tindak pidana perdagangan anak dalam UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO. *Kedua*, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian, menurut hemat penulis penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Terlebih penulis dalam menganalisis masalah perdagangan anak adalah dengan perspektif hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teoretik

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang (khususnya anak) pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Dalam konsep hukum pidana Islam terdapat beberapa unsur yang dapat digolongkan dalam perbuatan pidana yaitu:²⁸

1. Sifat melawan hukum (unsur formil).

²⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 10.

2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur matriil).
3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur moril).

Sedangkan dalam syari'at Islam terdapat *jarimah* yang dijadikan sebagai landasan hukum. Secara umum dalam *jarimah* terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* tersebut, yaitu:

- a. *Rukun Syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun Maadi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. *Rukun Adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.²⁹

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:

- 1) *Jarimah hudud*
- 2) *Jarimah qishas diyat*
- 3) *Jarimah ta'zir*

²⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

Kajian ini dalam pandangan hukum Islam dapat dianalisis dengan dua teori, yang pertama teori *maqāsid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan yang paling agung dan paling utama dalam *syari'ah* Islam, dalam yurisprudensi Islam disebut dengan *al-ahkām al-khamsah*, tak seorangpun yang menyangkal bahwa agama-agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Cita-cita luhur tersebut sangat jelas dalam al-Qur'an:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³⁰

Jika ditinjau dari perbuatan pelaku tersebut, sehingga Nabi pun diutus dengan salah satu tujuannya adalah untuk membina akhlak umatnya:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق³¹

Dalam kaidah usul fiqh, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan supaya dihindari kaidahnya yaitu:

Kemudian yang pertama kali akan dijadikan pedoman penulis adalah al-qur'an, hal itu tentu saja menjadi prinsip dasar yang mendasari semua dalil setelahnya. Prinsip ini dikuatkan dengan dalil yang lain, yakni sunnah dan jika masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak kejahatan perdagangan anak

³⁰ Al-Anbiya' (21): 107.

³¹ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, (Riyadh Bait al-Ifkar, 1998), hlm. 381.

dalam KUHP tidak diatur secara mendetail dalam nash (al-Qur'an dan hadis) penyusun akan mengkaji melalui pendapat para ualam yang telah masyhur, yaitu:

1. Qiyas

Qiyas berarti timbangan, sedangkan menurut istilah berarti menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya.³²

2. Maslahah Mursalah

Adalah suatu kebaikan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu yang tidak disinggung oleh *syara'*, kalau dikerjakan membawa manfaat atau menghindari keburukan.³³

Ada suatu aturan umum dan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Islam, tentang bagaimana pentingnya kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan bahwa adanya pengabaian dan kekurangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ini merupakan dosa besar.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³² Ahmad Hanafi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1965), hlm. 131.

³³ *Ibid*, hlm. 148.

³⁴ Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), *Child Care In Islam*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak", (Bandung : Al Bayyan, 1999), hlm. 41.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian *Library Research* (penelitian pustaka). Di mana penelitian yang akan lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.³⁵ Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta penjelasannya.

b. Sumber Data Skunder

Yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data skunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁶ Sebagai data skunder dalam penelitian ini adalah tentang Perlindungan Anak yang pernah ditulis oleh orang lain. Diantara buku-buku tersebut adalah "Hukum Anak-anak Dalam Islam"

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³⁶ *Ibid*, hlm. 93.

yang ditulis oleh Zakariya Ahmad Al-Barry³⁷, serta buku yang disusun oleh Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir) yang berjudul "Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak"³⁸ dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.³⁹ Di mana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk Undang-undang, maka dengan metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang Tindak Pidana Perdagangan anak menurut Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, penulis menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi). Karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan juga *teknik analisis dokumen* yang sering disebut dengan metode *content*

³⁷ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi fil Islam*, Terj. Chadidjah Nasution, "Hukum Anak-anak Dalam Islam", (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 38.

³⁸ Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), *Child Care In Islam*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak", (Bandung : Al Bayyan, 1992), hlm. 47.

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 126.

analysis.⁴⁰ Di samping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstular) yang hanya dianalisis menurut isinya.⁴¹ Sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi. Pendahuluan sebagai bab pertama yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Di samping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu Pengertian *jarimah* unsur *Jarimah* dan pembagiannya, Pengertian *Jarimah ta'zir*, macam *jarimah ta'zir* dan hukuman *jarimah ta'zir*.

⁴⁰ Consuelo G. Sevilla *et.al.*, *An Introduction to Research Methods*, hlm. 85.

⁴¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

⁴² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

Selanjutnya pada bab ketiga, skripsi ini memaparkan tentang Latar Belakang lahirnya UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sistematika UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta menerangkan unsur-unsur dan sanksi hukum pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Memasuki bab empat, penulis memfokuskan penelitian ini dimulai dengan menganalisis bagaimana tindak pidana perdagangan anak dalam Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penggolongan perdagangan anak kedalam jarimah *ta'zir* dan sanksi hukum dalam ketentuan pidana Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian pada bab lima berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak (Analisis Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).” Yaitu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 dan paling banyak Rp800.000.000,00. Maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya perdagangan anak adalah sebuah kejahatan (*jinayah/jarimah*). Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jinayah/jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan seluruh tatanan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Dengan melakukan tindakan perdagangan anak berarti telah merampas kebebasan anak yang diperdagangkan tersebut dan telah menganggap anak tersebut sebagai budak yang bisa dieksploitasi secara ekonomi. Hal ini

bertentangan dengan Islam, karena Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia.

Di samping itu perdagangan anak merupakan tindakan menyia-nyiaakan amanat Allah, karena anak pada dasarnya adalah amanat Allah yang harus dilindungi, diasuh dan dididik serta dibina bukannya malah diperdagangkan.

2. Tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam termasuk *ta'zir*, karena bentuk sanksi terhadap pelakunya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa pandang bulu.

Sanksi hukum dalam ketentuan pidana Pasal 17 UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilaksanakan karena menurut penyusun sangat sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarā'ah*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia berupa memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسب), dan memelihara harta (حفظ المال). Bahkan pelakunya dapat dijatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda materi) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

B. Saran-Saran

1. Para orang tua agar lebih berhati-hati dalam menjaga dan melindungi anaknya agar terhindar dari korban penculikan yang pada akhirnya akan bisa dijadikan sebagai bahan perdagangan oleh para penculik.
2. Bagaimanapun himpitan ekonomi yang melanda, orang tua tidak boleh menjual anaknya, karena alasan tidak mampu mencukupi kehidupannya ataupun alasan yang lain. Karena anak adalah amanat Allah yang harus senantiasa dilindungi, dipelihara, dan dididik seras dibina dengan penuh tanggung jawab.
3. Anak adalah amanat dan karunia Allah dan juga merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai potensi dan harapan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi semua masyarakat dan khususnya bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman kepada semua warga Negara terutama anak-anak serta meningkatkan lagi terhadap perlindungan hak-hak anak, agar anak terhindar dari korban perdagangan anak.
4. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang atribut keduniaan karena hukum yang ditegakkan akan membawa keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Lemahnya penegakan akan menimbulkan kekacauan dan gejolak sosial yang mengarah pada tindakan kekerasan dan anarkisme. Terutama dalam kasus tindak pidana

perdagangan anak, pengadilan harus tegas dalam memberi sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak bila terbukti salah. Karena dampak dari perdagangan anak sangat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan dan masa depan anak.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, baik penggunaan bahasa, tanda kalimat, pengertian atau pembahasan skripsi ini. Penulis berharap semoga apa yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dunia maupun akhirat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

- Al-Bukhari Imam, Sahih Bukhari, *Kitab: al-Ijarah Bab; Itsmu Man Man'a Ajr al-Ajir* 2109.
- Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Insani Press.
- Hanbal bin Ahmad. 1998. *al-Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 2. Riyadh Bait al-Ifkar*.
- Hasbi Ash Shiddieqy, 1965, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang. XV.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.t. IV.
- Muslim Imam, 2004, *Sahih Muslim, Beirut; Dar al-Fikf*.

Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdul Kodir Faqihuddin dkk, 2006. *Fiqh Anti Trafiking*, cet. Ke-1. Jawa Barat, Fahmina Institute.
- Abdurrahmad I, 1992. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Ahmad Al-Barry Zakariya. 1977. *Ahkamul Auladi fil Islam*, Terj. Chadidjah Nasution, "Hukum Anak-anak Dalam Islam", Jakarta : Bulan Bintang.
- Ahmad Hanafi. 1965. *Usul Fiqh*. Jakarta: Wijaya.
- Ahmed An-Naim Abdullah, 1994, *Toward An Islamic Reformation*, Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, "Dekonstruksi Syari'ah", Yogyakarta: LKIS.
- Azis Dahlan Abdul, 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoven.
- Azizy A. Qodri, 2000, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LKiS,
- Bakri Asafri Jaya, 1996. *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut asy-syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Djazuli A. 2000. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Doi Abdurrahman I. 1992. *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, "Tindak Pidana dalam Syari'at Islam", Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hanafi Ahmad, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen Nasrun. 1996. *Usul Fiqh I*, Jakarta.
- Hanafi Ahmad, 1067. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Hasbi Ash Shiddieqy Teungku M. 2001. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fike, t.t.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahibil al Arba'ah*, Beirut-Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, tt.
- Jurjawi-al, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.t.
- Marsum. 1991. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag. Penerbitan UII.
- Al-Mawardi Imam, 2000. *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press.
- Munaja Makhrust. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. cet. Ke-1 Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Mu'allim Amir dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pers.
- Nasution Harun, 1984. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press.
- Qadir Awdah Abdul. 1992, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi, Juz I*, Beirut: Muasasah al-Risalah, tt.
- _____, 1992, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, II
- Sabiq As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.t. II.
- asy-Syathibi Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-*

Ahkām, II, t.t: Dar al-Fikr, t.th.

Syaltut Mahmud, 1995. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS., "Akidah dan Syari'ah Islam", Jakrta: PT. Buanan Aksara.

Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.t.

Taqiyudin Abu Bakar Imam, *Kifayatul Ahyar, Juz 2, Beirut: Darul Ihya' al-'Arabiyah, tt*,

Wardi Muslich Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Muslich Ahamd, 2005. *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahrah Abu, 1963, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Bairut: Dar al-Fikr.

Hukum

Daliyo J.B. 1992, et.al., *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dellyana Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Dirdjosisworo Soedjono, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.

Dellyana Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberti.

Hakim G Abdul. 1986, Nusantara, "*Prospek Perlindungan Anak*", dalam Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali.

Hartono Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

Kansil C.S.T. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kartasapoetra Rien G. 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Prinst Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiyta Bakti.

Soeharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyetif Sebagai Dasar*

Dakwaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Soemitro Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sutardi Nawangsih dan A. Bazar Harapan, 2007. *Hak Asasi Manusiadan hukumnya*, cet. Ke-2 Jakarta: PECIRINDO.

Lain-Lain

Azwar Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-3.

Dewan Ulama Al-Azhar (Mesir), *Child Care In Islam*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak", Bandung : Al Bayyan, 199.

Gautama Candra, 2000, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

G. Sevilla Consuelo. 1993. et.el., *An Introduction to research Methods*, Terj. Alimuddin Tuwu, "Pengantar Metode Penelitian", Jakarta: UI. Press.

Gosita Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akedemika Presindo.

Harkristuti Harkrisnowo, 2003. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI, Jakarta.

Muhadjir Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin.

Sjarif Amiroeddin, 1997, *Perundang-undangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suryabrata Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosenberg Ruth (Ed.), 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS). Jakarta.

Soehino, 2005. *Hukum Tata Negara*, Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, cet. Ke-1 Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Wahid Abdul, 1997. *Islam dan Idealitas Manusia* “Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern, cet, ke-I, Yogyakarta: SiPerss.

Undang-Undang RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandmennya, hlm. 85.

<http://www.depkeham.go.id/index.php?action=fullnews&showcomment=1&id=110>. diakses 5 Januari 2009.

Priiasari Erna, *Anak Generasi Bangsa Yang Harus Dilindungi*, Sumber:

<http://www.depkeham.go.id/index.php?action=fullnews&showcomment=1&id=110>.

Republika, 23-12-2005, Kekerasan Terhadap Anak Makin Meningkat, Sumber : http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227786&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=, diakses 21 Desember 2008.

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=2089. diakses 21 Desember 2008.

Sumber : <http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/6.htm>. diakses 26 Desember 2008.

www.stoptrafiking.or.id. Design & Support by Ontrack Media Indonesia. diakses diakses 26 Desember 2008.

Sumber:<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/20/swara/1447553.htm>. diakses 5 Januari 2009.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HALAMAN	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
I	8	15	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
	17	30	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
	17	31	Dari Abu Huraira RA, berkata: Rosulullah bersabda: “ sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki kesempurnaan budi pekerti.
II	23	2	Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.
	32	23	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
	32	24	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan rajam.
	32	25	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka

			deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.
	33	26	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
	33	28	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
	34	30	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
	34	31	Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.
	35	32	Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
	35	33	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
	36	34	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan

			<p>atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.</p>
	37	38	<p>Ingat, sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menterupai kesengajaan dengan alat cambuk dan tongkat (<i>diyatnya</i>) adalah 100 onta, 40 di antaranya sedang hamil.</p>
	40	44	<p>Sesungguhnya kami utus engkau (Muhammad) sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan (tu'azziru) agamanya, dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang.</p>
	46	55	<p>Wanita-wanita yang khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menasehatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>

	47	58atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).
	49	61	Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa.
	50	62	Adapun ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qisas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.
	53	69	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu,
	53	70	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
	54	73	(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.

	54	74	"Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. "
	54	75	Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya.
	54	76	Allah tidak akan menyulitkan kamu , tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
	54	77	Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.
	54	78	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
IV	91	14	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".
	91	15	Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

	92	16	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
	92	17	Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diriKu dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain.
	93	18	Dari Abu Huraira RA, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah berfirman: tiga kelompok yang di hari kiamat nanti akan menjadi musuh besar Saya, yaitu: (1) orang yang telah mengadakan perjanjian setia kepadaKu, kemudian dia merusaknya. (2) orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. (3) orang yang tidak memberikan upah pada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
	97	25	Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan social agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi

di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - c. menyembunyikan pelaku; atau
 - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan social di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera,

maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengaktifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang

memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
- g. gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalam ketentuan ini misalnya: data yang

tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

- a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari Negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “perekaman“ dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat yang berwenang“ adalah penyidik atau penuntut umum.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

- a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau
- b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa “pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.

Ayat (6)

Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” dalam ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi.

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden diberikan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah pidana” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
- b. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
- c. pengidentifikasian orang dan lokasi;
- d. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
- e. upaya pemindahan hasil kejahatan;
- f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta;
- g. penyampaian dokumen;
- h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
- i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat berupa perlindungan atas:

- a. keamanan pribadi;
- b. kerahasiaan identitas diri; atau
- c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4720

CURRICULUM VITAE

Nama : Muh Rois Najahan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 29 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Menayu 004/002, Menayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Nama Bapak : Abdullah Afandi
Nama Ibu : Maryati
Pekerjaan Bapak : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri I Menayu lulus tahun 1998
2. MTs. Pondok Pabelan Mungkid Magelang lulus tahun 2001
3. MA. Pondok Pabelan Mungkid Magelang lulus tahun 2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2009

Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMI Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004
2. Bendahara HMI Komisariat Fakultas Syari'ah Periode 2005-2006
3. Bendahara HMI Komisariat UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2006-2007
4. Bendahara KARISMA (Keluarga Mahasiswa Magelang) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2007-2008